



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.309.737.840.702,00 bertambah sebesar Rp207.071.850.677,00 sehingga menjadi Rp3.516.809.691.379,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp3.217.737.840.702,00
 2. Bertambah Rp154.491.406.534,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.372.229.247.236,00
 - b. Belanja daerah
 1. Semula Rp3.252.562.840.702,00
 2. Bertambah Rp207.071.850.677,00
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.459.634.691.379,00
 - c. Pembiayaan daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) Semula Rp92.000.000.000,00
 - b) Bertambah Rp52.580.444.143,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp144.580.444.143,00
 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Semula Rp57.175.000.000,00
 - b) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan Rp57.175.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan Rp87.405.444.143,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp0,00

Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada Tanggal 27 Oktober 2023


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada Tanggal 27 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 44

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	57.175.000.000	57.175.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	34.825.000.000	87.405.444.143	52.580.444.143	151 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto

KABUPATEN TASIKMALAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.450.000	20.450.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000	100.000.000	0		
Jumlah Belanja											35.402.607.435	36.803.156.758	1.400.549.323			
Total Surplus/(Defisit)											(35.402.607.435)	(36.803.156.758)	(1.400.549.323)			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.2.14.2.08.01.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi di Wilayah Kab. Tasikmalaya (200 Orang x 2.500.000)	Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II	500.000.000	500.000.000	0
	Biaya Hidup Mahasiswa Berprestasi di Wilayah Kab. Tasikmalaya (200 Orang x 2.500.000)	Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II	500.000.000	500.000.000	0
	Lansia Non PKH dan BPNT di Wilayah Kab. Tasikmalaya (7.265 Orang x Rp. 300.000)	Jalan Sukapura II Komplek Perkantoran Kab.Tasikmalaya	0	2.410.500.000	2.410.500.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			1.000.000.000	3.410.500.000	2.410.500.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			1.000.000.000	3.410.500.000	2.410.500.000
4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah					
4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
	Kartu Sakti Santri		250.000.000	250.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			250.000.000	250.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			250.000.000	250.000.000	0
Jumlah Total			1.250.000.000	3.660.500.000	2.410.500.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Total				0	0	0

Bupati Tasikmalaya




H. Ade Sugianto

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Sukaharja	Kelurahan/Desa Sukaharja Kecamatan Sariwangi	20.000.000	20.000.000	-
	Tawangbanteng	Kelurahan/Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu	1.073.013.000	1.073.013.000	-
	Cisaruni	Kelurahan/Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang	1.191.623.000	1.191.623.000	-
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan	402.685.129.000	412.041.143.000	9.356.014.000
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD	402.685.129.000	412.041.143.000	9.356.014.000
		Jumlah Total	645.731.929.000	655.087.943.000	9.356.014.000

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

KABUPATEN TASIKMALAYA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Cintajaya	Kelurahan/Desa Cintajaya Kecamatan Tanjungjaya	2.182.000	1.049.000	(1.133.000)
	Sukanagara	Kelurahan/Desa Sukanagara Kecamatan Tanjungjaya	2.247.000	1.037.000	(1.210.000)
	Sukasenang	Kelurahan/Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya	2.199.000	1.133.000	(1.066.000)
	Tanjungjaya	Kelurahan/Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya	2.349.000	3.162.000	813.000
	Banyuasih	Kelurahan/Desa Banyuasih Kecamatan Taraju	2.236.000	1.047.000	(1.189.000)
	Cikubang	Kelurahan/Desa Cikubang Kecamatan Taraju	2.254.000	1.113.000	(1.141.000)
	Deudeul	Kelurahan/Desa Deudeul Kecamatan Taraju	2.252.000	1.063.000	(1.189.000)
	Kertaraharja	Kelurahan/Desa Kertaraharja Kecamatan Taraju	2.209.000	1.070.000	(1.139.000)
	Pageralam	Kelurahan/Desa Pageralam Kecamatan Taraju	2.129.000	1.049.000	(1.080.000)
	Purwarahayu	Kelurahan/Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju	2.216.000	1.099.000	(1.117.000)
	Raksasari	Kelurahan/Desa Raksasari Kecamatan Taraju	2.351.000	1.131.000	(1.220.000)
	Singasari	Kelurahan/Desa Singasari Kecamatan Taraju	2.325.000	1.166.000	(1.159.000)
	Taraju	Kelurahan/Desa Taraju Kecamatan Taraju	6.201.000	4.771.000	(1.430.000)
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan			10.639.932.569	12.649.445.308	2.009.512.739
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD			10.639.932.569	12.649.445.308	2.009.512.739
Jumlah Total			10.639.932.569	12.649.445.308	2.009.512.739

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Lokasi
1										2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4	02	01	01	01	0	0	0	5		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.152.712.000,00	6.152.712.000,00	-	
										- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.152.712.000,00	6.152.712.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
4	02	01	01	01	0	0	0	7		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusaha Panas Bumi	10.901.423.000,00	18.419.236.711,00	7.517.813.711,00	
										- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	10.901.423.000,00	18.419.236.711,00	7.517.813.711,00	Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya
4	02	01	01	01	0	0	0	9		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	2.037.756.000,00	5.244.086.000,00	3.206.330.000,00	
										- Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	246.247.000,00	246.247.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
										- Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.505.608.000,00	1.505.608.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
										- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	285.901.000,00	3.492.231.000,00	3.206.330.000,00	Kabupaten Tasikmalaya

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

